

**REKONSTRUKSI PENJATUHAN PIDANA UANG PENGGANTI TINDAK
PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF RATIO DECIDENDI
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 135/PID.SUS-TPK/2022/PN SMG)
*RECONSTRUCTION OF THE IMPOSITION OF CRIMINAL SENTENCES IN
SUBSTITUTION FOR CORRUPTION CRIMINAL ACTS FROM THE RATIO
DECIDENDI PERSPECTIVE
(CASE STUDY OF DECISION NUMBER 135/PID.SUS-TPK/2022/PN SMG)***

Fahmy Asyhari

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga

Korespondensi Penulis : fahmy_asyhari@yahoo.com, fahmyasyhari87@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Asyhari, Fahmy. *Rekontruksi Penjatuhan Pidana Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Perspektif Ratio Decidendi (Studi Kasus Putusan Nomor 135/PID.SUS-TPK/2022/PN SMG)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (2023).

ABSTRAK

Penjatuhan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi seringkali ditemukan perbedaan dari masing-masing terdakwa dalam satu tindak pidana korupsi yang sama. Kondisi ini mencerminkan rasa ketidakadilan bagi negara, pelaku dan masyarakat/korban. Tulisan ini ditujukan untuk mengetahui penerapan penjatuhan pidana uang pengganti dalam praktik penyelenggaraan peradilan pidana pada Putusan Nomor 135/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg serta rekonstruksi penjatuhan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dengan menggunakan perspektif ratio decidendi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, penerapan penjatuhan pidana uang pengganti terhadap Putusan Nomor 135/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg atas nama Sapto Sri Winarno ada perbedaan putusan terdakwa lain dalam perkara yang sama sehingga berdampak secara langsung terhadap pengembalian kerugian negara berupa realisasi uang pengganti tidak berjalan maksimal sehingga ketidakpastian hukum dan tidak menimbulkan efek jera bagi terpidana korupsi yang akan datang. Kedua, rekonstruksi penjatuhan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi seharusnya hakim dalam memutuskan penjatuhan pidana uang pengganti seharusnya menggunakan perspektif ratio decidendi meskipun dalam tuntutan jaksa tidak dimasukkan terkait pidana uang pengganti.

Kata kunci: Ratio Decidendi, Rekonstruksi, Tindak Pidana Korupsi, Uang Pengganti

ABSTRACT

The imposition of substitute money sentences in corruption crimes is often found to differ from each defendant in the same corruption crime. This condition reflects a sense of injustice for the state, perpetrators and society/victims. This paper aims to determine the application of substitute money sentences in the practice of organizing criminal justice in Decision Number 135/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg and the reconstruction of substitute money sentences in corruption crimes using the ratio decidendi perspective. The results of the study show that First, the application of substitute money sentences in Decision Number 135/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg on behalf of Spto Sri Winarno has different decisions from other defendants in the same case so that it has a direct impact on the return of state losses in the form of the realization of substitute money not running optimally so that legal uncertainty and does not create a deterrent effect for future corruption convicts. Second, the reconstruction of substitute money sentences in corruption crimes should be that judges in deciding to impose substitute money sentences should use the ratio decidendi perspective even though the prosecutor's demands do not include substitute money sentences.

Keywords: Corruption, Ratio Decidendi, Reconstruction, Replacement Money

A. PENDAHULUAN

Jumlah kasus korupsi semakin bertambah dan meluas dari segi kuantitas maupun kualitas modus operandi yang digunakan semakin canggih dengan memanfaatkan berbagai peluang dan celah yang ada pada birokrasi.¹ Korupsi menjadi suatu pelanggaran atas hak komunal dan sosial masyarakat di bidang ekonomi karena merugikan secara materil sehingga digolongkan sebagai kejahatan serius (*extraordinary crimes*), karena pelabelan tersebut korupsi tidak dapat ditangani dengan cara-cara biasa tetapi harus menerapkan strategi dan sumber daya yang luar biasa (*extraordinary enforcement*).²

Fakta menunjukkan secara terbuka korupsi memberi dampak negatif atas pertumbuhan perekonomian.³ Maka, Indonesia masih terperangkap dalam status negara berkembang dan tidak mampu melompat sebagai negara maju meskipun kesempatan tersebut telah ada, salah satu kendala yang dihadapi adalah maraknya praktik korupsi di berbagai sektor ekonomi. Rumit dan panjangnya birokrasi di bidang investasi membuat para pemilik modal ragu membuka usaha di Indonesia⁴,

¹ Suryanto, dkk, *Pemiskinan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum Pidana dan Hukum Progresif dalam Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013, p.85.

² Edward James Sinaga, *Aktualisasi Tata Nilai "Pasti" dalam Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi Serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani*, Kebijakan Hukum, Vol.13, No.1 (2019).

³ Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, p.203.

⁴ Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.

rantai pasok industri yang memiliki pungli tinggi di setiap bidang dan membuat ekonomi biaya tinggi, korupsi pengadaan barang/jasa untuk pembangunan fasilitas umum, suap antara pemberi izin dan pemohon dan berbagai bentuk korupsi lainnya yang terus terjadi membuat Indonesia sulit melangkah maju.⁵

Pemerintah berusaha memberantas korupsi dengan membentuk lembaga anti-korupsi yang mendorong penegak hukum lainnya untuk bekerja lebih baik dalam menanggulangi korupsi.⁶ Membentuk regulasi pemberantasan korupsi yang berorientasi pada pemenuhan dan pemulihan kerugian negara. Pemulihan aset menjadi bagian dari politik hukum negara untuk mengatasi kerugian negara yang timbul dari tindak pidana korupsi dengan merumuskan ketentuan pidana uang pengganti.⁷

Penjatuhan pidana uang pengganti dalam undang-undang pemberantasan korupsi mencerminkan politik hukum yang mengarah pada ide pengembalian aset negara yang hilang akibat perbuatan korupsi, ini menjadi titik tolak memberantas korupsi dengan terobosan baru tidak hanya mengutamakan penghukuman pidana badan melainkan juga mengedepankan kepentingan kerugian negara sebagai bagian yang esensial dari kasus korupsi.⁸

Tidak hanya pemerintah pusat, lembaga yudikatif juga telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Uang Pengganti yang memperkuat dan memperjelas pengaturan pidana tersebut yang akan memudahkan hakim menjatuhkan uang pengganti. Perma ini terbit sebagai acuan hakim penghitungan uang pengganti, tata cara pengenaan uang pengganti, dan penyitaan uang pengganti saat proses persidangan. Melalui aturan ini diharapkan pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan sesuai prinsip *fair of judiciary*.⁹

⁵ M. Sahlan, *Kewenangan Peradilan Tipikor Pasca Berlakunya Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Arena Hukum, Vol.9, No.2 (Agustus 2016).

⁶ Oly Vianna Agustine, *RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Pidana dan Pembangunan Hukum, Vol.1, No.2 (April 2019), p.1.

⁷ Rahma Noviyanti, Elwi Danil, Yoserwan, *Penerapan Perma No 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.3, No.1 (Maret 2019), p.2.

⁸ Eddy O.S Hiariej, *United Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.31, No.1 (Juni 2019).

⁹ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti*.

Meskipun dirumuskan sebagai pidana tambahan namun ide pidana ini menjadi terobosan hukum baru dalam konsep pemidanaan korupsi yang membawa kabar baik bagi negara yang selama ini mengalami kerugian, pelaku korupsi diwajibkan membayar kerugian negara pasca terbukti di pengadilan sehingga dengan pidana semacam ini usaha restorasi keadaan dapat direalisasikan.¹⁰¹¹

Pidana uang pengganti menjadi salah satu instrumen sanksi tambahan penting yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dengan semangat pengembalian kerugian negara tanpa meninggalkan pidana penjara sebagai pidana pokok. Penjatuhan pidana uang pengganti tidak bisa dipisahkan dengan pidana pokoknya, karena pidana tambahan tidak mungkin bisa dijatuhkan tanpa pidana pokoknya, namun apabila telah dijatuhkan maka sudah menjadi kewajiban hukum yang mengikat terpidana untuk membayar dan melunasi, bagaimanapun caranya.

Kewajiban pembayaran pidana uang pengganti berlaku bagi terdakwa yang terbukti secara sah melakukan korupsi dan merugikan keuangan negara berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, namun problema yang muncul pidana uang pengganti tidak selalu dijatuhkan kepada terpidana korupsi dalam putusan hakim. Masalah uang pengganti yang tidak ada dalam putusan hakim menimbulkan dinamika hukum berupa ketimpangan penegakan tindak pidana korupsi karena puncak dari berhasilnya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah pengembalian kerugian negara melalui penjatuhan pidana uang pengganti.¹²

Fakta persidangan menunjukkan dalam putusan Nomor 135/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Smg dengan Terpidana Sapto Sri Winarno yang mana tidak ada penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti. Yang menarik dalam kasus tindak pidana korupsi ini, peran Sapto Sri Winarno adalah Kepala Cabang Bank Milik Daerah (BUMD) dan salah satu terpidana lain adalah istrinya yaitu Irma Rosalita. Di dalam putusan Nomor 135/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Smg atas nama Sapto Sri Winarno tidak ada penjatuhan pidana oleh hakim untuk membayar uang pengganti.

¹⁰ Indah Febriany, Theta Murty, *Penguatan Lembaga Kehakiman Sebagai Salah Satu Upaya Perbaikan Kualitas Hukum di Indonensia*, Jurnal 38 Simbur Cahaya, Vol.26, No.1 (Juni 2019).

¹¹ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.

¹² Dey Ravena, *Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum di Indonesia dalam Hukum Untuk Manusia*, Pilar Utama Mandiri, Jakarta, 2012.

Masalah pola ketidaksamaan antara penjatuhan uang pengganti seperti dalam putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg atas terpidana Irma Rosalita Dewi yang dihukum 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 50.000.000,- subsidair 1 bulan pidana kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp 346.915.768,- subsidair 6 bulan pidana penjara sedangkan dalam putusan 135/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg atas terpidana Sapto Sri Winarno yang dihukum 2 tahun dan denda Rp 50.000.000,- subsidair 1 bulan. Padahal kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi perbuatan terpidana Sapto sebagai Kepala Cabang jauh lebih besar dibandingkan dengan terpidana Irma Rosalita. Apabila dilihat dari segi kesalahan yang dilakukan terpidana Sapto lebih berat dibandingkan dengan terpidana Irma, tetapi faktanya putusan pengadilan menunjukkan ketidakseragaman antara satu dengan yang lain.

Dilihat dari aspek keseimbangan pemedanaan penggantian uang pengganti dengan pidana penjara yang relatif ringan menimbulkan persoalan ketidakadilan karena tidak ada alasan logis yang dapat menjelaskan aspek kesebandingan uang pengganti dengan perbuatan korupsi yang dilakukan terpidana. Masyarakat mengharapkan hukum sebagai nilai moral dan harapan agar masyarakat lebih tertib, itulah sebabnya muncul harapan dari masyarakat bahwa pengadilan adalah “benteng terakhir keadilan” namun terkadang harapan itu menjadi harapan kosong ketika dalam prosesnya ternyata pengadilan tidak menghadirkan keadilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa moralitas para penegakan hukum yang ada pada lembaga peradilan belum baik, benar dan mapan.¹³

Dalam konteks pemberantasan korupsi, putusan hakim menjadi tumpuan keadilan bagi masyarakat untuk mengambil kembali kerugian negara dari koruptor melalui uang pengganti tetapi fakta justru putusan menghilangkan penjatuhan pidana uang pengganti. Persoalan ini perlu pemikiran kritis untuk dipecahkan secara akademis dan memberikan manfaat praktis. Oleh karena itu, penulis tertarik membahas 2 masalah penting dalam tulisan ini yaitu meliputi: 1. Bagaimana penerapan penjatuhan pidana uang pengganti dalam praktik penyelenggaraan peradilan pidana pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA terhadap Putusan Nomor 135/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg atas upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi?

¹³ Muntaha, *Problematika Lembaga Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.49, No.3 (Juli 2019), p.551.

2. Bagaimana rekonstruksi penerapan penjatuhan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dengan menggunakan *ratio decidendi*?

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Penjatuhan Pidana Uang Pengganti Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Terhadap Putusan Nomor 135/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg Terhadap Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kelas IA Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang terjadi dalam wilayah hukumnya termasuk daerah hukum Kota Salatiga. Kaitan dengan itu ada beberapa perkara TPK yang diputus oleh Pengadilan Tipikor yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dijadikan sampel untuk mengungkap dan menganalisis penerapan pidana pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.

Kedua putusan tersebut adalah Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg atas nama IRMA ROSALITA dan Putusan Nomor 135/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg atas nama SAPTO SRI WINARNO, berawal dari kasus posisi dimana Terdakwa SAPTO SRI WINARNO selaku Kepala Cabang Bawen PD BPR Bank Salatiga berinisiatif menawarkan kepada Saksi IRMA ROSALITA DEWI selaku General Manager PT. BMP NET sekaligus istri dari Terdakwa SAPTO SRI WINARNO untuk memindahkan pinjaman kredit pegawai PT. BMP Net dari Bank Perkreditan Rakyat Kedung Arto ke PD BPR Bank Salatiga Cabang Bawen, dikarenakan nasabah BPR Bank Salatiga Cabang Bawen masih sedikit. Selain itu, Terdakwa SAPTO SRI WINARNO juga meminta kepada Saksi IRMA untuk menawarkan kepada Saksi RESPATI DEWO BAROTO selaku HRD di Hotel Beringin agar para pegawai di Hotel Le Beringin mengajukan pinjaman di PD BPR Bank Salatiga Cabang Bawen. Atas permintaan Terdakwa SAPTO, Saksi IRMA dan Saksi RESPATI DEWO BAROTO menyetujui dengan membuat Perjanjian Kerja Sama Kredit Karyawan antara PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen dengan BMP NET SALATIGA Nomor : 003/BPR.CAB/II/2010 Tanggal 18 Februari 2010 yang dibuat oleh Saksi IRMA ROSALITA selaku General Manager

PT. BMP Net dan Perjanjian Kerjasama Kredit Karyawan antara PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen dengan Hotel Le Beringin Nomor : 002/BPR.CAB/II/2010 Tanggal 18 Februari 2010 yang dibuat oleh Saksi RESPATI DEWO BAROTO selaku HRD Hotel Le Beringin tanpa sepengetahuan dari *owner* atau Direktur atas nama Roy Budhiyanto.

Bahwa selanjutnya Terdakwa SAPTO SRI WINARNO menyampaikan syarat pengajuan kredit kepada Saksi IRMA dan Saksi RESPATI DEWO BAROTO berupa dokumen-dokumen yang harus dikumpulkan sebagai syarat pengajuan kredit. Bahwa setelah Saksi IRMA dan Saksi RESPATI DEWO BAROTO mengumpulkan dokumen pengajuan kredit dimaksud kemudian diserahkan kepada Terdakwa SAPTO. Setelah Terdakwa SAPTO SRI WINARNO mendapatkan dokumen pengajuan kredit tersebut, selanjutnya Terdakwa SAPTO SRI WINARNO membawa form pengajuan pinjaman kredit ke kantor PD BPR Bank Salatiga Cabang Bawen dalam kondisi yang telah terisi dari Saksi IRMA dan Saksi RESPATI. Bahwa Terdakwa SAPTO SRI WINARNO selaku pimpinan cabang PD BPR Bank Salatiga Cabang Bawen setelah menerima dokumen pengajuan kredit dari Saksi IRMA dan Saksi RESPATI, kemudian memerintahkan kepada Saksi AGUNG DWI CAHYONO *marketing* atau *account officer* untuk segera memproses pengajuan kredit karyawan yang diajukan oleh Saksi IRMA dan Saksi RESPATI DEWO BAROTO yang ditandatangani untuk disetujui oleh Saksi JATMIKO NURCAHYO selaku kepala bagian pemasaran, selanjutnya form pengajuan kredit disetujui (*approved*) oleh Terdakwa SAPTO SRI WINARNO selaku kepala cabang. Ketika Saksi AGUNG DWI CAHYONO sebagai *marketing* atau *account officer* dari PD BPR Bank Salatiga Cabang Bawen akan melakukan survei atau konfirmasi terhadap calon debitur, namun oleh Terdakwa SAPTO SRI WINARNO mengatakan tidak perlu melakukan survei atau konfirmasi terhadap dokumen kredit dari Hotel Le Beringin dan PT BMP Net. Selanjutnya dokumen pengajuan kredit langsung ditandatangani dan disetujui oleh Terdakwa SAPTO.

Melihat kronologis kejadian yang diuraikan dalam dakwaan jaksa penuntut umum, jelas terlihat peran terdakwa SAPTO sangatlah penting tetapi putusan Nomor 135/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Smg dengan Terpidana Sapto Sri Winarno tidak ada penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti. Yang menarik dalam kasus tindak pidana korupsi ini, peran Sapto Sri Winarno adalah Kepala Cabang Bank

Milik Daerah (BUMD) dan salah satu terpidana lain adalah istrinya yaitu Irma Rosalita. Di dalam putusan Nomor 135/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Smg atas nama Sapto Sri Winarno tidak ada yang dibunyikan oleh hakim untuk membayar uang pengganti. Masalah pola ketidaksamaan antara penjatuhan uang pengganti seperti dalam putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg atas terpidana Irma Rosalita Dewi yang dihukum 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 50.000.000,- subsidair 1 bulan pidana kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp 346.915.768,- subsidair 6 bulan pidana penjara sedangkan dalam putusan 135/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg atas terpidana Sapto Sri Winarno yang dihukum 2 tahun dan denda Rp 50.000.000,- subsidair 1 bulan. Padahal kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi perbuatan terpidana Sapto sebagai Kepala Cabang jauh lebih besar dibandingkan dengan terpidana Irma Rosalita. Apabila dilihat dari segi kesalahan yang dilakukan terpidana Sapto semestinya lebih berat dibandingkan dengan terpidana Irma, tetapi faktanya putusan pengadilan menunjukkan ketidakseragaman antara satu dengan yang lain.¹⁴

Penjatuhan pidana uang pengganti adalah pidana tambahan sebagai pidana yang ditambahkan terhadap pidana pokok. Pidana tambahan menurut sifatnya adalah fakultatif. Kaitan sifat fakultatif dari Pidana Tambahan Hazewinkel-Suringa berpandangan bahwa *bijkomende straffen hebben een echter facultatief karakter*.¹⁵ Jonkers¹⁶ dengan singkat menyatakan bahwa pidana tambahan sesuai namanya, hanya dapat dijatuhkan di samping suatu pidana pokok. Oleh sebab itu, pidana tambahan boleh juga tidak dijatuhkan, tetapi ada juga pidana tambahan itu bersifat imperatif, dalam hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 250 bis, Pasal 261 dan Pasal 275 KUHP.¹⁷ Dengan demikian pidana tambahan secara umum dapat dikatakan adalah pidana yang tidak bisa dijatuhkan sendiri tanpa adanya pidana pokok.

Seperti diketahui dalam Pasal 10 KUHP dikenal 3 (tiga) jenis pidana tambahan, yaitu (1) pencabutan hak-hak tertentu (diatur lebih lanjut dalam Pasal 35,

¹⁴ Jaksa Agung Muda, *Seminar Nasional Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Depok, 09 Februari 2019.

¹⁵ D. Hazewinkel-Suringa, *Inleiding Tot De Studie van Het Nederlandse Strafrecht*, Samson H.D. Willink Alphen Aan Den Run, Nederland, 1984, p.5880.

¹⁶ E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, diterjemahkan dari judul asli *Handboek van het Nederlandsch Indische Strafrecht*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987, p.340.

¹⁷ Roeslan Saleh, *Stelesel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, p.50.

Pasal, 36, Pasal 37 dan Pasal 38 KUHP), (2) perampasan barang-barang tertentu (diatur lebih lanjut dalam Pasal39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 KUHP), (3) pengumuman putusan hakim (diatur lebih lanjut dalam Pasal 43 KUHP).¹⁸

Berdasarkan pemahaman terhadap pidana tambahan di atas, selanjutnya akan dikaitkan dengan kedudukan Pidana tambahan dalam TPK. Seperti diketahui Pidana Tambahan terhadap TPK adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUTPK, yang menyatakan:¹⁹

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. ²⁰

¹⁸ Moeljatno, *KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Dilengkapi dengan UU No.27 Th.1999 tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.

¹⁹ Walter A.L Sinaga, *Pedoman Pemidanaan Bagi Hakim Dalam Penentuan Pidana Denda Pada Tindak Pidana Korupsi*, Majalah Ilmiah Kopertis Wilayah, Vol.4, No.12 (Juli 2013).

²⁰ Muhammad Setya Ady, *Wewenang Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengembalian Pidana Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Simbur Cahaya, Vol.25, No.2 (Desember 2018).

Persoalan dari kedua putusan tersebut di atas adalah Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg atas nama IRMA ROSALITA dan Putusan Nomor 135/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg atas nama SAPTO SRI WINARNO, ketika ada tindak pidana korupsi dengan 3 (tiga) orang terdakwa, tetapi salah satu terpidana tidak dikenakan pembayaran uang pengganti. Karena hakim dalam pertimbangannya melihat fakta-fakta di persidangan tidak menemukan bukti maupun saksi-saksi yang menjelaskan bahwa terdakwa Sapto Sri Winarno menikmati uang hasil korupsi yang dilakukan terdakwa Irma Rosalita yang juga sebagai istri terdakwa Sapto. Ada doktrin hukum yang mengatakan “*Res Judicata Pro Veritate Hebetur*”, artinya putusan hakim harus selalu dianggap benar walaupun sebetulnya salah. Putusan tersebut akan tetap mengikat bagi para pihak yang terkena putusan. Doktrin hukum ini menempatkan lembaga pengadilan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konsep negara hukum.

Indonesia sebagai negara hukum dan bukan negara kekuasaan sehingga keberadaan lembaga peradilan menjadi ukuran utama realisasi dari ide negara hukum. Putusan merupakan mahkota bagi seorang hakim yang menjadi cerminan kualitas dan intuisi hakim dalam merespons setiap masalah hukum yang diajukan kepadanya. Putusan hakim harus mampu memperlihatkan keadilan dalam bentuk keseimbangan perlindungan kepentingan hukum para pihak yang berselisih, sehingga hakim sejauh mungkin harus mampu menghindari kesenjangan atau disparitas dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Selama ini tidak jarang banyak ditemukan putusan hakim yang menunjukkan adanya disparitas yang dinilai oleh berbagai kalangan melukai rasa keadilan masyarakat.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu, juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.²¹ Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim itu dibatalkan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.²²

²¹ Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum Vol 14 No 2 (Mei 2014).

²² Nurhafifah, dan Rahmiati Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun, Vol.17, No.2 (2015), p.341-362.

Tetapi jika dari penuntutan jaksa sampai putusan pengadilan tingkat pertama hakim menganggap sama dan sependapat dengan tuntutan jaksa, maka hal tersebut keliru. Hakim pada pengadilan tingkat pertama seharusnya memiliki pertimbangan yuridis yang berbeda dengan jaksa penuntut umum.²³

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat sosiologis, yuridis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*). Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku.²⁴

Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus mencari serta memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan. Mengenai aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Aspek sosiologis dan filosofis, dalam penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.²⁵

²³ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putera Negara, *Diskresi Hakim*, Alfabeta, Bandung, 2013.

²⁴ Agung Purnomo, *Rekonstruksi Tuntutan Pidana yang Responsif Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.5, No.3 (Desember 2017).

²⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, p.126-127.

2. Rekonstruksi Penjatuhan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Hakim Dengan Menggunakan Perspektif Ratio Decidendi.

Dilihat dari pendekatan tujuan adanya pidana pembayaran uang pengganti tidak terlepas dari tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK) pada umumnya yakni (1) *follow the suspect* atau (2) *follow the money*.²⁶ Pendekatan tujuan dari *follow the suspect* adalah berfokus pada upaya mencari, menemukan, menuntut dan menghukum pelaku TPK, dan sedapat mungkin mendatangkan efek jera terhadapnya agar tidak melakukan TPK lagi pada waktu yang akan datang. Sedangkan pendekatan tujuan *Follow the money* merupakan upaya menelusuri (mencari, mengikuti) uang atau harta kekayaan hasil kejahatan dari pelaku TPK, kemudian sedapat mungkin dilakukan upaya pengembaliannya kepada negara. Dengan kedua pendekatan tujuan pemberantasan TPK tersebut, kehadiran pidana PUP cenderung pada kedua tersebut baik pendekatan tujuan *follow the money*, maupun pendekatan tujuan *follow the suspect*.

Dari kedua pendekatan tujuan itu, maka pertama bisa dimaklumi dengan penormaan pidana PUP dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU-TPK yang cenderung maksimal bisa dikenakan sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari TPK . Kedua berkaitan dengan ancaman pidana maksimal yang bisa dikenakan kepada terpidana manakala harta kekayaan yang dimiliki tidak mencukupi untuk membayar pidana PUP, yakni ancaman pidana maksimal pula yang lamanya bisa sama dengan ancaman pidana pokok pada pasal-pasal UU-TPK yang diancamkan, dan hal tersebut secara tegas disebutkan dalam amar putusan hakim.

Sekadar bahan bandingan bahwa pidana PUP sebetulnya diatur juga dalam undang-undang tentang tindak pidana korupsi sebelumnya, yakni di dalam Pasal 34 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi”.

²⁶ Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta, 2010.

Di dalam Penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dinyatakan bahwa “apabila pembayaran uang pengganti tidak dapat dipenuhi oleh terdakwa, maka berlakulah ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan pembayaran hukuman denda”. Oleh karena perihal pidana denda tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, maka yang diberlakukan adalah ketentuan-ketentuan pidana dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP.²⁷

Di samping itu ada sikap tegas dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 seperti dicantumkan dalam Penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 bahwa “hukuman tambahan dalam perkara TPK itu merupakan perluasan pidana tambahan yang diatur dalam KUHP”. Pengaturan demikian sebetulnya sama dengan pengaturan Pasal 18 ayat (1) UUTPK yang pada awal ayat (1) dinyatakan “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:....”. Ketentuan pada awal Pasal 18 ayat (1) UUTPK tersebut dipandang juga sebagai sikap dari UUTPK yang memberlakukan ketentuan pidana tambahan dalam KUHP sepanjang tidak ditentukan lain dalam UUTPK.²⁸²⁹

Di dalam Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg atas IRMA ROSALITA dan Putusan Nomor 135/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg atas nama SAPTO SRI WINARNO melibatkan 3 terdakwa yaitu Sapto Sri Winarno, Irma Rosalita dan Respati. Tetapi yang menarik dari 2 putusan yaitu Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg dan Putusan Nomor 135/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg adalah terdakwa suami istri dan masih tinggal dalam satu rumah tangga dengan anak-anaknya.

Berkaitan dengan itu, seharusnya hakim memperhatikan dari tujuan hukum pidana yang pada dasarnya untuk melindungi semua warga negara. Berdasarkan permasalahan yang penulis sampaikan di atas, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi terhadap terdakwa Sapto Sri Winarno yang menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun di dalam Putusan Nomor : 135/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tersebut,

²⁷ Raden Rara, dkk, *Eksistensi Sanksi Pidana Denda dalam Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.3, No.2 (September 2019).

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

²⁹ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

sudah sesuai menggambarkan pencapaian tujuan hukum pidana? Penulis coba menggambarkan secara detail dari beberapa pertimbangan sebagai berikut:

a. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³⁰

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain³¹:

- 1) Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 3) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Dalam hal ini Hakim menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan dari segi sosiologisnya, pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.³²

Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusan hakim yang tidak menjatuhkan pidana uang pengganti pada terdakwa Sapto akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain, bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

³¹ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gramedia Pustaka Utama, Surakarta, 2002, p.68.

³² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet.V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, p.140.

b. Pertimbangan Yuridis

Sebelum hakim memberikan putusan terhadap terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hakim terlebih dahulu melakukan pertimbangan-pertimbangan yang disebut dengan pertimbangan hakim. Salah satunya yang bersifat yuridis yaitu, pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Adapun pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu dengan memperhatikan, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, muara dari suatu aspek yuridis adalah kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum dapat dilihat ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dan jelas dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.³³

c. Pertimbangan Filosofis

Pada prinsipnya, dasar pertimbangan hakim aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada keadilan dan kebenaran berpedoman pada hukum. Pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan tidak lepas dari adanya aspek filosofis penjatuhan putusan. Aspek ini menitikberatkan pada kebenaran dan keadilan yang tidak terlepas juga dengan aspek sosiologis yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Kedua aspek ini dalam penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Setidaknya ada 3 (tiga) karakteristik utama pemikiran kefilsafatan, yaitu menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Seseorang hakim dianggap telah berfilsafat jika tiga karakteristik utama tersebut tercermin dan dominan dalam pemikiran dan putusannya.³⁴

Dalam suatu negara yang berdasarkan hukum, kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif. Kekuasaan kehakiman diwujudkan di dalam tindakan pemeriksaan,

³³ Fadli Zon, Muhammad Iskandar dan Susanto Zuhdi, *Tinjauan Sejarah Hukum Pasal 33 Uud 1945 Sebagai Ideologi Ekonomi*, Jurnal Negara Hukum, Vol.7, No.1 (Juni 2016), p.113.

³⁴ Surajiyo, *Ilmu Filsafat*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, p.13.

penilaian dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai situasi konkret dan menyelesaikan persoalan atau konflik yang ditimbulkan secara imparial berdasarkan hukum sebagai patokan objektif. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hakim harus mempunyai kemampuan menyelesaikan perkara yuridis (*the power of solving legal problems*), yang terdiri dari tiga kegiatan utama yakni merumuskan masalah hukum (*legal problem identification*), memecahkannya (*legal problem solving*), dan terakhir mengambil keputusan (*decision making*).³⁵

Bahwa dalam sistem hukum Indonesia tidak mengenal asas preseden yang mengikat, maka hakim-hakimnya sangat perlu untuk lebih cermat dalam memilih dan memilah putusan-putusan terdahulu, yang notabene telah diklaim sebagai yurisprudensi. Mereka perlu mencari ratio decidendi dari suatu putusan hakim yang berlabel yurisprudensi itu, dengan menelaah fakta material yang terjadi pada perkara terdahulu dan membandingkannya dengan fakta dari kasus yang tengah dihadapinya.³⁶ Mereka tidak disarankan untuk langsung mengutip kaidah yurisprudensi tanpa terlebih dulu memahami fakta-fakta material ini. Jika itu dilakukan, berarti mereka sudah masuk ke dimensi preskriptif tanpa melewati dimensi deskriptif dari putusan tersebut. Dan, patut juga diperhatikan bahwa kaidah yurisprudensi pada hakikatnya adalah kaidah penemuan hukum. Tidak layak suatu putusan disebut sebagai yurisprudensi apabila di dalamnya tidak dapat dilacak adanya penemuan hukum, baik yang memberi tafsir baru (melalui interpretasi di luar tafsir gramatikal) atau menetapkan norma baru (melalui konstruksi), yang berbeda dengan ketentuan dari berbagai sumber hukum yang sudah berlaku saat ini. alasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Maksudnya, sebelum menjatuhkan putusan ada pertimbangan hakim yang mengandung argumentasi dan nalar ilmiah yang berpijak kepada sebuah fakta yang sudah dibuktikan hakim seharusnya memperhatikan Putusan Nomor : 135/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg atas nama terdakwa SAPTO SRI WINARNO terkait masalah pembebanan pembayaran uang pengganti. Hal ini perlu dicermati sebab ada alasan logika hukum dimana terdakwa SAPTO pasti juga menikmati uang hasil korupsi yang dilakukan terdakwa IRMA yang mana seharusnya putusan hakim dengan menghukum terdakwa SAPTO,

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Pendidikan Hukum di Indonesia dalam Sorotan*, Harian Kompas, Jakarta, 1990, p.4-5.

³⁶ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012.

selain pidana pokoknya ditambah dengan pidana pembayaran uang pengganti yang pembebanannya dilakukan secara tanggung renteng dengan terdakwa IRMA ROSALITA.

Secara teoretis konseptual bahwa pembebanan PUP bisa ditempuh dengan 2 (dua) bentuk pembebanan, yaitu (1) pembebanan PUP dalam bentuk tanggung renteng, (2) pembebanan PUP dalam bentuk proporsional. Kedua bentuk pembebanan PUP diungkap sehubungan dalam perkara TPK ini dilakukan lebih dari satu orang pelaku, sehingga melahirkan konstruksi turut serta (*medepleger*) yang merupakan bagian Penyertaan Melakukan Delik (*deelneming*). Kedua bentuk pembebanan tersebut cenderung mengikuti tanggungrenteng dalam ranah hukum perdata.³⁷

Tanggung renteng bentuk pembebanan yang pertama yakni ada tanggungjawab bersama diantara beberapa orang sebagai pihak yang berutang (debitur), berhadapan dengan satu orang kreditur. Apabila salah satu dari debitur itu telah membayar utangnya pada kreditur, maka pembayaran itu akan membebaskan teman-teman yang lain dari utang. Bila diposisikan bentuk tanggung renteng tersebut dalam hal PUP, maka negara (pemerintah) melalui Putusan hakim adalah dikategorikan sebagai pihak kreditur, sementara beberapa terpidana adalah debitur. Beberapa Terpidana tersebut berkewajiban secara bersama untuk membayar uang pengganti kepada negara, dan bila salah satu diantara terpidana itu sudah membayarnya, maka terpidana yang lain akan terbebas dari kewajiban PUP. Bentuk pembebanan pembayaran uang pengganti tanggung renteng ini oleh majelis hakim biasanya tidak memutuskan secara tegas, cara para terdakwa mengumpulkan sejumlah uang diantara mereka untuk pembayaran uang pengganti, dan sebab itu diserahkan sepenuhnya kepada para terdakwa. Misalnya apakah cukup ditanggung oleh salah satu diantara para terdakwa, ataukah dibagi dengan persentase yang sama.

³⁷ Lihat Pasal 1278 KUHPperdata, suatu perikatan tanggung menanggungatau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secar tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang diantara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi. R. Subekti, K. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek dengan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, p.297.

Pada bentuk pembebanan yang kedua adalah bentuk proporsional, dalam hal ini hakim telah menentukan besaran pidana PUP yang harus dibayarkan atau ditanggung oleh tiap terpidana. Salah satu patokan menentukan besaran PUP dalam bentuk pembebanan proporsional adalah peran dari tiap-tiap terpidana dalam TPK. Akan tetapi patokan ini sangat bergantung pada penentuan peran terpidana dalam deelneming yang memunculkan TPK, yaitu berperan sebagai yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang turut serta melakukan (*medepleger*), yang membujuk melakukan (*uitlokker*), atau bisa saja dinilai perannya sebagai yang membantu melakukan (*medeplichtigheid*).³⁸

C. PENUTUP

1. Penjatuhan pidana uang pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA terhadap Putusan Nomor 135/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg atas nama SAPTO SRI WINARNO ada perbedaan dengan putusan terdakwa lain dalam tindak pidana korupsi yang sama yaitu Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg atas nama IRMA ROSALITA, hakim pada pengadilan tingkat pertama seharusnya punya pertimbangan yuridis yang berbeda dengan jaksa penuntut umum. Putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat sosiologis, yuridis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).
2. Rekonstruksi penjatuhan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dimana seharusnya hakim berpikir dengan logika hukum yang kritis menggunakan *ratio decidendi* dalam menentukan besaran pidana pembayaran uang pengganti yang harus dibayarkan atau ditanggung oleh tiap terdakwa dalam bentuk pembebanan proporsional dari tiap-tiap terdakwa dalam tindak pidana korupsi.

³⁸ Mahrus Ali, *Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Jurnal Ius Quia Iustum, Vol.25, No.1 (Januari 2018).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet.V. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Atmasasmita, Romli, dan Kodrat Wibowo. 2016. *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media Group).
- Jonkers E.. 1987. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, diterjemahkan dari judul asli *Handboek van het Nederlandsch Indische Strafrecht*. (Jakarta: PT Bina Aksara).
- Kholis, Efi Laila. 2010. *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*. (Jakarta: Solusi Publishing).
- Mertokusumo, Sudikno. 1990. *Pendidikan Hukum di Indonesia dalam Sorotan*. (Jakarta: Harian Kompas).
- Moeljatno. 2011. *KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Dilengkapi dengan UU No.27 Th.1999 tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara).
- Ravena, Dey. 2012. *Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum di Indonesia dalam Hukum Untuk Manusia*. (Jakarta: Pilar Utama Mandiri).
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Saleh, Roeslan. 1987. *Stelesel Pidana Indonesia*. (Jakarta: Aksara Baru).
- Setiadi, Edi dan Rena Yulia. 2012. *Hukum Pidana Ekonomi*. (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Surajiyo. 2004. *Ilmu Filsafat*. (Jakarta: Bumi Aksara).
- Suringa, D. Hazewinkel. 1984. *Inleiding Tot De Studie van Het Nederlandse Strafrecht*. (Nederland: Samson H.D. Willink Alphen Aan Den Run).
- Suryanto, dkk. 2013. *Pemiskinan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum Pidana dan Hukum Progresif dalam Membumikan Hukum Progresif*. (Yogyakarta: Aswaja Presindo).
- Sutedi, Adrian. 2012. *Hukum Keuangan Negara*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Sutopo, H.B.. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Surakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Wijayanto, Roni. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju).
- Witanto, Darmoko Yuti dan Arya Putera Negara. 2013. *Diskresi Hakim*. (Bandung: Alfabeta).
- Zulfa, Eva Achjani dan Indriyanto Seno Adji. 2011. *Pergeseran Paradigma Pidana*. (Bandung: Lubuk Agung).

Publikasi

- Ady, Muhammad Setya. *Wewenang Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengembalian Pidana Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Simbur Cahaya. Vol.25. No.2 (Desember 2018).
- Agustine, Oly Vianna. *RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang dan Tantangan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jurnal Pidana dan Pembangunan Hukum. Vol.1. No.2 (April 2019).

Fahmy Asyhary

Rekontruksi Penjatuhan Pidana Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Perspektif Ratio Decidendi (Studi Kasus Putusan Nomor 135/PID.SUS-TPK/2022/PN SMG)

- Ali, Mahrus. *Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Jurnal Ius Quia Iustum. Vol.25. No.1 (Januari 2018).
- Febriany, Indah, Theta Murty. *Penguatan Lembaga Kehakiman sebagai Salah Satu Upaya Perbaikan Kualitas Hukum di Indonesia*. Jurnal 38 Simbur Cahaya. Vol.26. No.1 (Juni 2019).
- Hiariej, Eddy O.S.. *United Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Mimbar Hukum. Vol.31. No.1 (Juni 2019).
- Muntaha. *Problematika Lembaga Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.49. No.3 (Juli 2019).
- Noviyanti, Rahma, Elwi Danil, Yoserwan. *Penerapan Perma No 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Wawasan Yuridika. Vol.3. No.1 (Maret 2019).
- Nurhafifah, dan Rahmiati. *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol.17. No.2 (Agustus 2015).
- Purnomo, Agung. *Rekontruksi Tuntutan Pidana yang Responsif dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Vol.5. No.3 (Desember 2017).
- Rara, Raden, dkk. *Eksistensi Sanksi Pidana Denda dalam Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*. Jurnal Wawasan Yuridika. Vol.3. No.2 (September 2019).
- Sahlan, M.. *Kewenangan Peradilan Tipikor Pasca Berlakunya Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Jurnal Arena Hukum. Vol.9. No.2 (Agustus 2016).
- Sinaga, Edward James. *Aktualisasi Tata Nilai "Pasti" dalam Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi Serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol.13. No.1 (Maret 2019).
- Sinaga, Walter A.L.. *Pedoman Pemidanaan Bagi Hakim dalam Penentuan Pidana Denda pada Tindak Pidana Korupsi*. Majalah Ilmiah Kopertis Wilayah. Vol.4. No.12 (Juli 2013).
- Wijayanta, Tata. *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Pengadilan Niaga*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.14. No.2 (Mei 2014).
- Zon, Fadli, Muhammad Iskandar dan Susanto Zuhdi. *Tinjauan Sejarah Hukum Pasal 33 Uud 1945 Sebagai Ideologi Ekonomi*. Jurnal Negara Hukum. Vol.7. No.1 (Juni 2016).

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti.

Sumber lain

Jaksa Agung Muda. *Seminar Nasional Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Depok, 09 Februari 2019.